

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEBAGAI AGEN DEMOKRASI LOKAL**

**(Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Tegal Tahun 2021)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.IP)



Oleh:

HAMZAH

1606016074

PROGAM STUDI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Hamzah
NIM : 1606016074
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : “Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Agen Demokrasi Lokal Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal”

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Maret 2021
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag
NIP: 197604072001121003

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamzah

Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 30 Desember 1997

NIM : 1606016074

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Agen Demokrasi Lokal Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Tahun 2021.


Pembimbing : Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo Semarang
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Walisongo Semarang.

Tegal, 30 September 2021

Penulis



Hamzah

NIM:1606016074

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI AGEN
DEMOKRASI LOKAL TAHUN 2021
(Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal
Tahun 2021)

Disusun Oleh:

Hamzah

NIM:1606016074

Telah dipertahankan didepan penguji skripsi

Pada tanggal 31 Desember 2021

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ahwan Fanani M. Ag
NIP:197809302003121001

Sekretaris



Muhammad
Mahsun M.A
NIP:81040

Pembimbing



Prof Abu Rokhmad
197604072001121003
Penguji II

Penguji I



Dr. Rofiq, M.Si
NIP:81043



Mohammad Yamin Darsah
M.Si

NIP: 198409092019031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta inayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Agen Demokrasi Lokal Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal**

Tidak lupa Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW beserta anak-anak, keluarga dan sahabatnya serata para Nabi, Wali, Syuhada, dan orang-orang salih.

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Semua Tokoh/Ilmuan Sosial politik yang telah menyumbangkan pengetahuannya sehingga penulis bisa mempelajari keilmuan tersebut.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan fikiran dalam membimbing penulis sampai selesai.
5. Bapak Drs. Muhyar Fanani, S.Ag selaku Wali dosen Penulis yang selalu memberi motivasi dalam bidang Akademik.
6. Bapak, Ibu Dosen yang telah mengajar dan mengabdikan di UIN Walisongo terkhusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Staf Bagian Administrasi Fakultas UIN Walisongo yang selalu siap menyediakan keperluan Administrasi Mahasiswa.
8. Badan KESBANGPOL Semarang yang sudah Memberikan Pengalaman Kerja Sebagai Salah satu Syarat dalam meraih gelar Sarjana.
9. Pemerintahan Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Jawa Tengah yang sudah memberi izin sebagai objek penelitian.
10. Abah Sumadi Masyhuri dan Ibu Siti Muawanah, Anakmu telah mencapai satu dari harapanmu sebagai orang tua, meskipun pencapaian ini belum bisa membalas jasmu yang melahirkanku dan membesarkanku. Tidak ada kata yang pantas lagi saya ucapkan selain ucapan terimakasih yang begitu dalam atas segala


pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan bimbingan kalian serta kesabaran yang tak terhingga

11. Kakaku Abdulloh syafii, S.Pd dan Awaludin Zaelani, S.Pt yang membantu meneguhkan hati dan memotivasi di setiap cobaan hidup yang yang telah dilalui.
12. Fidyat Ramadhani dan Ari Maulana Sebagai teman bermain sedari Kecil yang saling menasihati disaat melakukan kesalahan dan selalu membantu disaat kesusahan.

Semoga allah membalas jasa kalian denga berkali-kali lipat, dan penulis berharap Karya ini bermanfaat dan berkah bagi penulis serta pembaca

Tegal 30 September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hamzah' with a stylized flourish underneath.

Hamzah

MOTTO

“Jadilah Manusia yang Berfikiran Amerika Tetapi Berhati Makkah”

(KH. Munif Djazuli)

Pendiri Ponpes Queen Al-Falah Ploso Mojo Kediri

“Apa yang sudah kamu mulai selesaikan, Sehingga tidak menjadi sia-sia”

(KH. Munif Djazuli)

Pendiri Ponpes Queen Al-Falah Ploso Mojo Kediri)

“Jadilah seburuk-buruknya manusia dimata manusia tetapi luhur dimata allah”

(KH. Chamim Tohari DJazuli “Gus Miek”)

PP. Al Falah PLoSo Mojo Kediri

“Politik Adalah pekerjaan yang mulia karena memperjuangkan nasib orang banyak”

(KH. Abdurahman wahid “Gus Dur”PP. Tebu Ireng Jombang)

Abstrak

Hamzah, 2021 *Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Agen Demokrasi Lokal Tahun 2021 (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal)*

Kata Kunci : Peran BPD. Demokrasi Lokal. Otonomi Desa

Semangat demokrasi tak hanya dilakukan di tingkat nasional yang mana dalam membangun kepuasan publik untuk mengendalikn pemerintahan yang absolut bisa dicapai perlu adanya Sebuah Badan yang juga berfungsi sebagai keterwakilan dari masyarakat diskala lokal dengan keinginan itu desa juga yang mana telah di berikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan pusat perlu diwujudkan esensi dari demokratisasi yang ada di desa, Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Peran BPD sebagai Agen demokrasi Lokal tahun 2021 (2) Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar dalam menjalankan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dengan empiris peran BPD sebagai Agen Demokrasi Lokal serta Hambatan yang dihadapi BPD sebagai Agen Demokrasi Lokal di desa karanganyar. Sumber data primer yang akan diteliti bersumber dari BPD desa karanganyar kecamatan kedungbanteng kabupaten tegal . Sumber data Sekunder berasal dari Aparatur Desa dan Warga Desa Hasil penelitian (a) Dalam menjalankan fungsi menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD menyerap aspirasi dangan cara lisan baik seperti dalam pertemuan maupun melalui media perantara seperti media sosial (b) Peran dalam legislasi (c) pengawasan dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 yang mana dana desa dialihkan untuk penanganan COVID 19

saran (1). Meningkatkan komunikasi antara aparatur desa dengan BPD, sehingga membangun kerjasama yang baik dengan cara membuat FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa), (2). Memiliki rasa tanggung jawab sebagai anggota BPD sehingga bisa memprioritaskan agenda pertemuan dengan anggota lainnya guna membahas menyeluruh aspirasi yang sudah di serap(3). Pemerintah desa di harapkan bisa meningkatkan dana yang di terima anggota BPD

Abstract

Hamzah, 2021 The Role of the Village Consultative Body as Agents of Local Democracy in 2021 (Study in Karanganyar Village, Kedungbanteng District, Tegal Regency)

Keywords: The role of BPD. Local Democracy. Village Autonomy

The spirit of democracy is not only carried out at the national level, which in building public satisfaction to control absolute government can be achieved, it is necessary to have a body that also functions as a representative of the local community with the desire that the village is also which has been given the authority to regulate its territory which has the right of origin that is recognized and respected by the central government needs to be realized the essence of democratization in the village. The problems in this study are (1) the role of the BPD as an agent of local democracy in 2021 (2) the obstacles of the Karanganyar Village Consultative Body in carrying out its functions. The purpose of this research is to describe empirically the role of BPD as Agent of Local Democracy and the Barriers faced by BPD as Agent of Local Democracy in Karanganyar village. The primary data source that will be studied comes from the BPD of Karanganyar Village, Kedungbanteng District, Tegal Regency. Secondary data sources come from Village Apparatus and Village Residents Research results (a) In carrying out the function of accommodating, formulating, and channeling community aspirations, BPD absorbs aspirations verbally, such as in meetings or through intermediary media such as social media (b) Role in legislation (c) supervision in the use of village funds for the 2021 fiscal year where village funds are diverted for handling COVID 19

suggestion (1). Improve communication between village officials and BPD, so as to build good cooperation by creating FKAKD (Village Inter-Institutional Communication Forum), (2). Have a sense of responsibility as a member of the BPD so that they can prioritize the agenda of meetings with other members to thoroughly discuss the aspirations that have been absorbed (3). The village government is expected to increase the funds received by BPD member

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode penelitian	9
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
b) Sumber dan jenis data	10
c) Teknik Pengumpulan Data	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II	14
KERANGKA TEORI	14
A. Konsep Demokrasi	14
d) Pengertian Demokrasi	14
e) Dasar demokrasi dalam islam	16
f) Konsep Demokrasi Lokal	18
g) Otonomi desa	21
h) Pemerintahan Desa	22
i) Badan Permusyawaratan Desa	22
KERANGKA BERFIKIR	26
BAB III	28
GAMBARAN OBYEK PENEITIAN	28
A. Gambaran Umum Desa Karanganyar	28
1. Desa Karanganyar	28
2. BPD Desa Karanganyar Kedungbanteng Tegal	32
BAB IV	35
Hasil dan Analisis BPD Sebagai Agen Demokrasi Lokal	35
A. Hasil wawancara Peran BPD Desa Karanganyar sebagai agen demokrasi lokal	35
B. Pelaksanaan tugas BPD	38
a) Membahas dan menyepakati peraturan Desa bersama kepala desa 38	
b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa	40
c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	44

BAB V	46
Hasil dan Analisis	46
Hambatan yang di hadapi BPD sebagai Agen Demokrasi Lokal	46
C. Hambatan Internal	46
D. Hambatan Eksternal	51
BAB VI	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
Lampiran	60
BIODATA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan tentang gagasan demokrasi memang tak ada habisnya, dalam pandangan islam sendiri prinsip demokrasi sudah ada seperti musyawarah, dengan dibuktikannya dalam surat Ali Imran ayat 38 yang diartikan “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”, Jimly Asshidiqie mengatakan dalam webinar yang di gelar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada kamis, 15 April 2021 “kehidupan zaman nabi muhamad SAW hingga Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan perihal Demokrasi. Demokrasi sendiri adalah penamaan system yang diidealkan terjadi dalam bernegara”

Ruang lingkup demokrasi sangat luas dan terjadi di tingkat manapun inilah yang sangat menarik dari konsep Demokrasi, meskipun tak sedikit kelemahan dalam konsep ini, seperti mengedepankan kuantitas bukan kualitas. karena dalam pelaksanaannya demokrasi melibatkan langsung suara orang yang akan menerima sebuah keputusan atau kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Istilah Demokrasi Lokal bermakna banyak tergantung tempat dan ruang, dan memang belum ada satupun konsep maupun model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi” (Sisk, 2002, p. 14)

Demokrasi lokal bermaksud demokrasi yang terjadi tingkat lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu negara. Yang terpenting dalam mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis adalah Konsep pemerintahan yang otonom atau di sebut *Self-Government* dan pemerintahan yang menyentuh lapisan masyarakat paling bawah (Hajmi Fahruri, 2020, p. 28)

Dalam koneksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil , dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Secara yuridis yang di maksud dengan pemerintah pusat adalah presiden sebagai pemegang kekuasaannya . Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam system dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 (Wardiana, 2020, hal. 15)

Sebagai pemegang kekuasaan yang paling bawah dan langsung bersentuhan dengan masyarakat hal ini sangat penting untuk sebuah negara melaksanakan tujuannya yang sudah termuat di dalam UUD 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Problematika dalam pemerintahan desa sejak kemerdekaan Indonesia menjadi masalah yang tak kunjung selesai, hal ini dikarenakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 pada masa orde baru yang melakukan system sentralisasi, birokrasi dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli (Zubaidah S.sos & Kustiawan, 2014)

Lahirnya reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, menghasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Selanjutnya sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa menekankan pada prinsip prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Zubaidah S.sos & Kustiawan, 2014, hal. 119)

Selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya kepada desa dengan disertai pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi desa hal ini Desa diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju arah perkembangan dan kemajuan yang tepat terarah dalam sektor pelayanan kepada masyarakat , pembangunan desa , Serta pemberdayaan masyarakat. (Zubaidah S.sos & Kustiawan, 2014, hal. 119-120)

Kemudian lahir Undang-Undang tentang desa Nomor 5 tahun 2014 Otonomi yang di berikan Oleh Undang-Undang ini, yaitu suatu peluang yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa, Campur tangan Pemerintah Kecamatan dalam pengelolaan pemerintah desa mulai mengurang

Secara Kelembagaan, Perwujudan Demokrasi dengan melalui pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ini di buat dengan fungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan desa Sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum tidak saja menggunakan Kesejahteraan rakyatnya, akan tetapi membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Wardiana, 2020, hal. 17)

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan bisa mewujudkan keseimbangan antara masyarakat dengan pemerintahan Desa, dan tujuan lainnya antara lain agar pemerintah desa bisa menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan atau pelaksanaan pemerintahan serta pengawasan dalam arti melaksanakan demokrasi di tingkat desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai Legislatif yang bertugas sebagai penerima aspirasi dan penyalur aspirasi masyarakat untuk melahirkan kebijakan yang berdasarkan kepada kepentingan Bersama demi masyarakat yang di wakilkanya. dan Juga sebagai pengawas penyelenggaraan desa

Dalam pelaksanaanya, Badan Permusyawaratan Desa mengalami berbagai kendala, seperti rendahnya pengetahuan para anggotanya mengenai fungsi dan tugas BPD dan juga kendala sarana prasarana yang ada, hal ini membuat efektifitas BPD tidak maksimal, apalagi pemerintah pusat sedang gencarnya membuat progam yang berada di tingkat pedesaan sampai mengucurkan anggaran khusus untuk desa, seperti Dana Desa yang bermakna “adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” (DPRRI, 2017) . jika fungsi BPD Dalam sebuah desa tidak maksimal dikhawatirkan progam yang diharapkan tidak berjalan sesuai harapan pemerintah pusat. oleh karena itu bersandar pada persepektif demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dengan adanya otonomi desa masyarakat yang ada di lingkup desa dapat mengekspresikan kebutuhan dan partisipasinya dalam proses pembangunan di desanya, hal ini menempatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam posisi yang strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa sesuai situasi dan kondisi masyarakatnya (Hajmi Fahruri, 2020, pp. 27-28).

Dalam tujuan menghidupkan Demokrasi Lokal BPD menghadapi hambatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai agen demokrasi local, hal ini perlunya identifikasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD berjalan dengan maksimal

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka Penulis membuat Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dalam Agen Demokrasi Lokal?
2. Bagaimana hambatan Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau tujuan penelitian harus jelas, Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah di sebutkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai agen dalam Demokrasi Lokal di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal
- b. Untuk mengetahui hambatan Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian dari judul Penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritik

Manfaat Teoritik yang ingin di capai dan sangat diharapkan antara lain menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu Politik dan serta berguna sebagai referensi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang fungsi BPD sebagai agen demokrasi lokal serta Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi Politik warga desa

b. Manfaat praktis

Manfaat Teoritik yang diharapkan antara lain guna hasil penelitian yang di peroleh berguna dalam memperluas wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan empiric mengenai praktik dan fungsi ilmu pengetahuan selama perkuliahan

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Telaah Pustaka yang dilakukan oleh Peneliti, sudah ada karya yang berbentuk Skripsi, Buku, Thesis, jurnal, artikel dan sejenisnya. Sejauh penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Agen Demokrasi Lokal di temukan beberapa hasil yang mencoba mengungkapkan Permasalahan yang ada di atas antara lain:

Jurnal Artikel. Hajmi Fahruri. Lina Marlina, Dengan Judul *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal”* Mahasiswa Universitas Banten Jaya. Tahun 2020 Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan Demokrasi lokal dan kendala dalam mengangkat Demokrasi lokal di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Provinsi Baten, Menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lebih tepatnya deskriptif kualitatif karena secara langsung menyajikan hubungan antara peneliti dengan Responden, Dengan hasil bahwa BPD sudah melakukan kinerjanya dengan baik, karena berjalannya fungsi dan peran BDP, dan BPD mendapat 2 kendala antara lain berasal dari faktor eksternal dan internal, faktor internal antara lain: 1. Fasilitas 2. Keuangan 3. Keterbatasan waktu. Sedangkan untuk faktor eksternal antara lain: 1. Partisipasi masyarakat kurang optimal. Dan upaya yang dilakukan oleh BPD sebagai agen Demokrasi Lokal 1. Memberikan Pemahaman pentingnya Demokrasi 2. Memberikan setiap informasi laporan penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa

Jurnal Artikel, Muh. Darwis, dan Muh. Sabri dengan judul *“ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Demokrasi desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu”*, Mahasiswa IAIN Palopo, Tahun 2019 Dalam jurnal penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Empiris. Penelitian ini menghasilkan bahwa pada peran BPD dalam Pemerintahan Desa berjalan dengan baik sebagai bukti keterlibatan masyarakat dalam Pemerintahan Desa sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, BPD juga ikut membantu pemerintahan desa meredam setiap masalah yang terjadi di desa buangin.

Jurnal Artikel. Sofian Malik dengan judul *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa”*. Mahasiswa Universitas Iqra Buru, Kabupaten Buru, Maluku. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji peran BPD dalam pemerintahan desa dan faktor apa yang menghambatnya. Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan normatif, dilakukan di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD tersebut belum menjalankan perannya secara optimal karena SDM dari anggotanya masih rendah dan anggaran BPD Desa Labuang sangat tidak memadai begitu juga dengan fasilitasnya seperti tidak adanya kantor sendiri

Skripsi. Siska Atika Wardiana. dengan judul *“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan Pemerintahan desa yang Demokratis”* Mahasiswa Administrasi publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2020. *Studi di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian adalah mengetahui kinerja BPD dalam menjalankan pemerintahan desa yang demokratis di desa Karang Bongkot, dengan hasil kinerja BPD Desa Karang Bongkot sudah berjalan dengan baik sedangkan faktor penghambat pelaksanaan BPD secara operasional yaitu kurangnya sumber daya manusia yang sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang di emban BPD

Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol, 6 NO. 2 /2020, Aunur Rafiq, Muhammad Asrizal, dengan Judul *“Perab Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”* Mahasiswa Universitas Karimun, Tahun 2020 menggunakan Metode Penelitian Kualitatif serta pengkajian penelitian secara ilmu admistrasi publik dengan hasil Peran BPD sebagai Motor dalam pelaksanaan kebijakan Tidak Berjalan dengan baik hal ini dikarenakan BPD tidak mengikuti peraturan yang ada terutama dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut.

E. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode Penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus.

Bogdan dan Taylor, (1975: 5) mendefinisikan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau objek yang diamati (Moleong, 2004, p. 4).

Adapun pendapat (Hidayat, 2002, p. 25) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami dalam penelitian, misalnya sikap, pendapat, tindakan, motivasi dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah

Peneliti mengambil pendekatan penelitian Studi Kasus dalam mengkaji Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai agen demokrasi lokal serta bagaimana hambatan yang dihadapi BPD sebagai agen demokrasi lokal Desa Karanganyar, tipe penelitian studi kasus meneliti suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara mendalam untuk mengkaji latar belakang, suatu keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan biasanya di dalam kesatuan sistem, peristiwa, kegiatan, atau sekelompok individu yang ada pada kondisi tertentu. Menurut Sri Wayuningsih, studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta

melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu (Wahyuningsih, 2013)

a. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah unsur dari penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sebuah masalah yang hendak di teliti, berdasarkan rumusan masalah yang peneliti sebutkan diatas dapat ditemukan sebagai berikut,

- a) BPD merupakan Lembaga keterwakilan warga desa yang bertugas sebagai menampung dan menyalurkan kepentingan warganya dengan kata lain memiliki peran sebagai agen demokrasi di tingkat local
- b) BPD bertugas menyambung komunikasi antara pemerintahan desa dengan warganya mengartikan BPD menjembatani aspirasi warganya hal ini memastikan adanya kendala yang muncul baik dari internal maupun eksternal

2. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah dari manan sumber subyek dari data tersebut dei peroleh peneliti. Dari penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data sebagai berikut

a. Data Primer

Data Primer adalah dari sumber data pertama (data mentah yang harus diolah kembali sehingga menjadi informasi yang mempunyai makna) (Krisyantoro; 2006. p. 41-42)

Sumber data primer yang akan diteliti bersumber dari BPD desa Karanganyar kecamatan kedungbanteng kabupaten tegal

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian (Azwar; 2001 p. 91)

serta sumber data sekunder yang akan menjadi pendukung antara lain beberapa warga desa, kepala desa Karanganyar, aparatur pemerintahan desa yang berhubungan dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain

a. Observasi

Observasi yang di maksud disini berupa pengamatan secara langsung lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk memastikan objektifitas dari kenyataan yang ada

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat di konstuksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiono, 2015, p. 231) DWawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang di dapat melalui Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, diantaranya adalah Kepala BPD desa Karanganyar, Kepala desa Karanganyar, Warga Desa Karanganyar

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi, berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2015, p. 240) Dokumen Adalah salah satu sumber informasi yang bukan manusia (Non Human Research)

4. Teknik Analisis Data

setelah terkumpulnya data tentang peran BPD sebagai agen demokrasi lokal digali, ditemukan, digabungkan, serta telah dianalisis kemudian data yang didapat akan di sajikan dalam bentuk deskriptif Aktifitas dalam analisis data kualitatif ada 3 tahap antara lain;

a. Reduksi data

Bentuk Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan ahir bias diambil Mereduksi data berarti merangkum dan mengambil hal yang penting saja

b. Penyajian Data

Kegiatan ketika sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, teks merupakan bentuk penyajian data kualitatif (berbentuk catatan lapangan, Matriks, Grafik, jaringan dan bagan

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan hasil analisis yang dapat di gunakan mengambil Tindakan yang diperoleh dari merumuskan hasil dan analisis penelitian

F. Sistematika Penulisan

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, Kerangka Teori, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, (penelitian yang serupa atau terdahulu, dan sejenisnya), kerangka teori dan metode penelitian

b. BAB II Penelaahan Pustaka

Bab ini memuat penjelasan dan berbagai definisi dari kajian yang penulis teliti secara terperinci

c. BAB III Tinjauan Umum Desa KARANGANYAR dan BPD Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal

Membahas dan menjelaskan keadaan lokasi dan target yang ingin di teliti

d. BAB IV Hasil dan analisis peran BPD sebagai Agen Demokrasi Lokal

Membahas arti dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai Agen Demokrasi lokal Sesuai teori yang di pakai oleh peneliti

e. BAB V Hasil dan Analisis bagaimana hambatan yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Agen Demokrasi lokal

Bab ini berisi hasil dan analisis bagaimana hambatan yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Agen Demokrasi lokal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

f. BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan lampiran dari hasil penelitian

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah prinsip dasar dalam bermasyarakat, baik antara individu maupun antara masyarakat dengan pemerintahan yang ada. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil, di Indonesia demokrasi di pakai sejak awal terbentuknya negara hingga sekarang yang di mulai sejak 1945 oleh pendiri bangsa kita. Namun keberagaman budaya dan pola kepemimpinan pemegang kekuasaan yang terjadi di negara Indonesia mempengaruhi perkembangan demokrasi setelah lengsernya orde baru pada dasarnya demokrasi memiliki makna yang berasal dari Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan,. Dapat disimpulkan dari kata tersebut bahwa demokrasi bermakna system suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Secara terminology beberapa ilmuwan memiliki pendapat antara lain; Joseph A. Schumpeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif perjuangan rakyat (A. Ubaidillah, 2000, p. 131) lain lagi menurut Beetham (1999) demokrasi adalah control popular (orang banyak) terhadap urusan urusan public atas dasar kesetaraan warga negara (Samadhi, 2016, p. 1) dari beberapa pendapat yang sudah kita ketahui bahwasannya demokrasi menempatkan rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial maupun politik didalam sebuah pemerintahan, dengan kata lain menyimpulkan tiga pokok inti konsep ini antara lain;

- a) *Pertama*, pemerintahan dari rakyat (***government of the people***) memiliki arti bahwa pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme konsep demokrasi karena dalam menjalankan roda birokrasi dan program programnya pemerintahan harus mendapat legitimasi politik oleh rakyat sebagai wujud dan amanat yang di berikan
- b) *Kedua* pemerintahan oleh rakyat (***government by the people***) pemerintah oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atau nama rakyat, bukan atas pribadi elit negara atau elite birokrasi selain itu poin kedua juga memiliki arti bahwa dalam menjalankannya, pemerintah dalam pengawasan rakyat (*social control*) pengawasan ini dapat dilakukan langsung oleh rakyat maupun tidak yakni melalui wakilnya di parlemen. Hal ini dapat menghindari ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara pemerintah
- c) *Ketiga* pemerintah untuk rakyat (***government for the people***) yang berarti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus bertujuan untuk kepentingan rakyat, dengan maksud masyarakat dijadikan landasan utamanya

a. Demokrasi Transformatif

Kajian dalam konsep yang dikemukakan oleh David Held demokrasi didefinisikan sebagai sebuah proses yang tak berhenti jika difahami lebih lanjut demokrasi merupakan kontrol orang populer (banyak, umum) terhadap urusan publik atas dasar kesetaraan sebagai warga. Dalam demokrasi tak hanya urusan yang telah disepakati menjadi urusan bersama, tetapi dapat mengaktualisasikan kapasitas

politiknya sebagai cara dalam menggunakan hak mereka.

Memakai cara berfikir seperti ini berarti harus memahami 2 hal berikut (1) permasalahan yang ada didalam pergesekan politik dari kondisi lama (tertentu) ke kondisi baru (2) bagaimana seorang actor mengaktualisasikan kapasitas politiknya untuk meamfaatkan peluang guna sebagai perubahan kearah perbaikan berdasarkan prinsip dasar yang dimiliki Demokrasi, konsep teori ini diganakan buakn untuk menilai kualitas demokrasi melainkan mengukur kapasitas dari seorang actor yang berperan dalam politik

2. Dasar demokrasi dalam islam

a) Al-Quran

Sebagai muslim tentulah kita mengimani al-quran sebagai petunjuk hidup, dan al-quran sendiri menduduki sumber hukum paling utama yang mana dalam al-quran berisi firman allah yang di turunkan nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umatnya yang mengandung berbagai aspek keilmuan tak terkecuali aspek sosial dan politik. Adapun dasar demokrasi dalam islam antara lain mengutip surat ali Imran-159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya; *Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena*

itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (RI, 2017, p. 103)

Maksud dari ayat tersebut adalah dalam menghadapi setiap masalah kita harus berlaku lemah lembut, tidak boleh dengan perilaku kekerasan dan hati yang kasar. Dalam mengambil keputusan dianjurkan musyawarah untuk mufakat apabila menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakal (menyerahkan segala urusannya kepada Allah) karena dengan seperti itu Allah akan menyukai hambanya yang bertawakal

Unsur yang dapat diambil dari penggalan surat diatas adalah dalam hal bermusyawarah untuk mufakat mengartikan bahwa setiap dalam urusan yang menyangkut banyak orang, seseorang tidak bisa memilih hal terbaik menurut diri sendiri meskipun sebagai pemimpin sebuah daerah/kelompok/golongan karena dengan hal itu akan menjauhkan diri dari pemimpinnya dan ketika sudah mencapai mufakat diharuskan untuk menerimanya serta bertawakal kepada tuhan nya

b) Al-Hadist

Dalam islam sendiri hadis menjadi sumber hukum kedua setelah al-quran ,jika dalam al-quran berisi firman Allah yang authentic, hadis berisi sabda,pekerjaan, atau ketetapan nabi Muhammad yang bukan berasal dari al-quran jadi semua hadis akan di nukilkan dari nabi Muhammad kepada umatnya sehingga hukum islam tetap elastis dan dinamis

Hadis yang mendukung konsep demokrasi antara lain:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah SAW. (HR. Tirmidzi)

Tentu saja sekali lagi dari berbagai sumber syariaah tidak ada satu pun yang menyebutkan secara langsung demokrasi. Namun dalam batas Batasan tertentu sumber otentik dalam islam terkait dengan siyasaah sungguh compatible dengan demokrasi. Sehingga perlu diakui terdapat pola hubungan sub-ordinatif dalam paradigma Islam. Pola hubungan sub-ordinatif menempatkan Islam sebagai substansi mutlak sedangkan bentuk negara menjadi relatif. Dihadapan negara, Islam bersifat mutlak dalam artian negara dapat menjadi ekspresi nilai-nilai perenial Islam. Dari pola hubungan demikian dimengerti bahwa Islam menjadi sebuah tujuan, sedangkan negara hanyalah sebuah instrumen saja (Rangga Sa'adillah, 2012)

3. Konsep Agen Demokrasi Lokal

Agency theory dapat diterapkan pada operasional suatu organisasi seperti pemberian kompensasi, strategi akuisisi, dan diversifikasi, hubungan dewan direksi, struktur keprinsipalan, *Agency theory* telah dipakai oleh para peneliti dalam akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran, ilmu politik, perilaku organisasi, dan sosiologi Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis

komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection*. bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Halim, 2019, p. 2) Menurut Andvig et al. (2001) ada dua kemungkinan dalam principal agen (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Lebih jauh (Halim, 2019)

Hal terpenting dalam memaknai terselenggaranya pemerintahan lokal yang demokratis adalah pemerintahan yang otonom (*self government*) dalam kata lain pemerintahan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Gagasan yang paling penting adalah penduduk suatu wilayah harus mendapatkan hak dan tanggung jawab membuat keputusan dan mengambil keputusan yang menyangkut langsung kehidupan, seperti urusan politik luar negeri, pertahanan nasional, politik luar negeri, dan keamanan, namun persoalan itu memang sangat berat jika dilakukan langsung pemerintah setingkat kotapraja. Sehingga mau tidak mau menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Istilah demokrasi lokal banyak makna, menyesuaikan ruang dan tempat. Karena memang belum ada konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi.

Ada dua cara memahami demokrasi lokal , yakni

- a Di dalam *Lembaga-lembaga* pemerintahan lokal seperti walikota, dewan kota atau DPRD, komite komite, dan pelayanan administrative
- b Didalam pengorganisasiannya dan aktivitas masyarakat (*civil society*) (Sisk, 2002, p. 14)

Sepantasnya, para pejabat lokal dan Gerakan-gerakan masyarakat madani bekerja sama dalam hubungan yang saling memperkuat dan mendukung untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, juga mencari solusi yang inovatif. Pemerintahnya satu bagian saja dari gambaran utuhnya, meski berkedudukan penting gagasan mengenai kegiatan masyarakat berupa organisasi kemasyarakatan,. Pelbagai asosiasi, kegiatan usaha, panitia-panitia di kampung dan sebagainya juga menempati kedudukan penting didalam konsep pemerintahan lokal (Sisk, 2002, p. 14)

- 1) *Kewarganegaraan dan masyarakat.* foundasi utama dalam masyarakat modern mengenai kewarganegaraan adalah peran serta masyarakat. Karena Lembaga-lembaga masyarakat yang sudah ada serta segala proses pengambilan keputusan memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung,
- 2) *Musyawarah.* Demokrasi bukan sekedar hanya pemilu, melainkan juga mengandung unsur penting lainnya seperti dialog, debat, dan diskusi, yang bermaknadengan tujuan mencari bagi setiap masalah yang di hadapi Bersama dalam bermasyarakat, musyawarah juga bukan sekedar mendengar dan menampung keluhan warga. Akan tetapi bersifat memberi dan menerima antar kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan dan tindakan yang mereka hadapi dan tanggung Bersama

- 3) *Pendidikan politik.* Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi berjalannya pendidikan politik, artinya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat yang diketahui hanya pejabat ,professional pemerintahan. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat akan mungkin dan efektif. Peran andil masyarakat akan mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat.
- 4) *Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial.* John stuart mill dan para pendukung demokrasi partisipatoris di tingkat lokal membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial, artinya demokrasi cenderung menghubungkan hal yang baik antar warga dan membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial. (Sisk, 2002, pp. 15-16)

4. Otonomi desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh karena bukan pemberian langsung dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebaliknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli milik desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik perdata maupun hukum politik, memiliki kekayaan, dan harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. (Widjaja, 2003)

Meskipun demikian dalam UU No 6 tahun 2014 Pasal 14, pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa dikawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional

5. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa diartikan sebagai kelompok atau kumpulan orang yang yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan yang sah diakui oleh pemerintahan pusat sedangkan dalam arti luasnya adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas

6. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan desa Merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa

Sesuai dengan UU no 6 Tahun 2014 pasal 55 Dalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD memiliki beberapa fungsi yang dimiliki antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa Bersama kepala Desa

Fungsi Legislasi BPD, bahwa BPD berfungsi membuat dan menetapkan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa bersama kepa desa yang mana peraturan yang dimaksud bertujuan untuk kepentingan dan kebutuhan desa

- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa

BPD yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat denga kepala desa juga harus bisa

menjalankan fungsi utamanya yaitu *representasi* (tahir, 2007, p. 35) Perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa budaya politik lokal yang berasaskan pada filosofi “Musyawarah dan Mufakat”, Keberadaan PD sangat dibutuhkan karena dengan adanya instansi ini diharapkan semua aspirasi dapat tersalurkan kepada Pemerintahan Desa Sehingga dapat ditindaklanjuti

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dijelaskan oleh Watistiono dan Tahir (tahir, 2007, p. 35) dalam tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintahan Desa dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur lainnya oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara pemerintahan dan BPD harus berdasarkan atas dasar filosofi antara lain

- a) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitraan
- b) Adanya kepentingan Bersama yang ingin dicapai
- c) Adanya prinsip saling menghormati
- d) Adanya niat saling membantu dan mengingatkan

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Nurcholis, 2011, p. 78) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu)orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.


Sebagai anggota BPD ada kewajiban dan hak yang harus dijalankan oleh antara lain:

BPD harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD bertugas menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa dengan artian BPD mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Beberapa Poin dari UU Desa No.6 tahun 2014 yaitu kedudukan BPD yang sejajar dengan pemerintahan desa yang mulanya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintah maka dalam UU ini menjadi Lembaga Desa, dari fungsi Hukum berubah menjadi fungsi Politis. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah Desa dengan peserta antara lain terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, tokoh, dan masyarakat

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota

Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

KERANGKA BERFIKIR*Bagan 1*

Negara Indonesia memiliki dasar hukum UUD 1945 yang mana dalam pasal pasalnya melahirkan Undang undang dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

Undang Undang Dasar yang ada saat ini tak hanya mengatur makro dari pemerintahan saja, tetapi juga mengatur mikro dari sebuah negara yaitu pemerintahan desa yang mana desa menjadi wujud pemerintahan yang secara langsung menyentuh lapisan masyarakat umum. Perwujudan demokrasi bisa dirasakan jika dalam hal ini menerapkan konsep demokrasi skala local seperti adanya penyerapan aspirasi kepada individu dalam musyawarah secara langsung kepada setiap individu maupun kelompok

Gambaran tentang berjalannya pemerintahan desa menjadi wajah bagaimana demokrasi bekerja dan terlihat secara langsung oleh masyarakat yang di jembatani oleh BPD dalam konsep demokrasi di tingkat lokal bukan semata mengikuti pemilu saja tetapi unsur dari dekorasi sesungguhnya lebih luas dari itu

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENEITIAN

A. Gambaran Umum Desa Karanganyar

1. Desa Karanganyar

Desa Karanganyar yang terletak di kordinat bujur 109,183250. Kordinat lintang -6,992799 adalah salah satu desa yang masuk dalam Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dengan luas desa 964,50 Ha. (DISDUKCAPIL, 2021)

Desa karanganyar merupakan salah satu desa dari total sepuluh desa yang berada di kecamatan Kedungbanteng Tegal, Adapun desa karanganyarpun terdapat 10 dusun antara lain Dukuh Jatilaba, Dukuh Sawah Jero, Dukuh Bledo satu, Dukuh Bledo dua, Dukuh Sirampog, Dukuh Kalisusu, Dukuh Pesuruhan, Dukuh Domba, Dukuh Kandang Sapi, Dukuh Karangampel

Ketika diketahui jumlah, penduduk Karanganyar dengan jenis kelamin pria jumlahnya 4.221. Hal ini tentu saja karena pengaruh topologi desa Karanganyar yang sebagian besar area Persawahan. Bagaimana dengan jumlah wanita di Karanganyar? Adapun jumlah wanita ada 3.984, selisih yang terpaut tidak banyak dari jumlah pria yang ada di Desa Karanganyar, Kedungbanteng, Kab. Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.

Jika dijumlahkan penduduk dengan masing-masing total wanita dan pria, kemudian jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di Karanganyar sejumlah 2360

Jika di ketahui tingkat Pendidikan warga desa karanganyar yang tidak/belum lulus sekolah sekitar 346 jiwa di tingkat SD berjumlah 1.532 jiwa yang memenuhi sekitar 52.9% jumlaharganya kemudian di tingkat SLTP 459 jiwa dan

di tingkat SLTA 448 jiwa selebihnya di tingkat diploma, sarjana atau lebih tinggi

2. Pemerintah Desa Karanganyar

Dalam UU no 6 2014 Pasal 23 yang dimaksud pemerintahan desa ialah kepala desa atau yang disebut nama lainnya atau yang dibantu perangkat desa dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah antara lain penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat

Kewenangan pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya yang kewenangannya mencakup skala lokal dan berdasarkan hak asal usul tercermin dalam visi-misinya antara lain

Visi

DENGAN SEMANGAT PERSAUDARAAN, GOTONG ROYONG BERSAMA MENUJU PEMBANGUNAN DESA KARANGANYAR YANG MAJU SEJAHTERA BERBUDAYA DAN RELIGIUS


Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang modern yang melayani transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan relasi antar kerja
3. Meningkatkan sumberdaya alam dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada di desa
5. Meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan warga desa karanganyar

Kepala desa dibantu dengan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris dan staf lainnya dalam menjalankan visi misinya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan satu kesatuan sesuai dengan komando atau koordinasi pemerintah desa dengan BPD misalnya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA LANGKAP

Bagan 2



— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

Keterangan:

Kepala Desa	: Bambang winarto
Sekretaris desa	: Sudarmo
Urusan tata Usaha dan Umum	: Feri
Urusan perencanaan	: LKMD
Seksi Pemerintahan	: Sekhuri S.IP
Seksi Seksi kesejahteraan S.Sos	: Bejo karno waluyo
Seksi pelayanan	: Abdul ghoni

- a. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa mengkomandoi dan mengkomandoi sekretariat desa, staf urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan urusan keuangan, urusan keuangan, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan
- b. Kepala desa berkoordinasi langsung dengan BPD sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan dan atasan
- c. Seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan berkoordinasi dengan urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan
- d. Skretariat desa membawahi urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan

3. BPD Desa Karanganyar Kedungbanteng Tegal

a. Susunan organisasi BPD

Pada dasarnya Anggota BPD beserta ketuanya paling sedikit berjumlah 5 dan paling banyak 9 mengacu pada pasal 58 UU No.6 tahun 2014 diambil berdasarkan pertimbangan masing-masing desa hal ini menjadikan dasar Untuk BPD Desa Karanganyar Menetapkan 7

orang warganya sebagai Anggota BPD yang dipilih melalui perwakilan RW setempat, Adapun susunan anggota BPD Desa Karanganyar pada tahun jabatan 2021 Antara lain :

1. Ketua : Tri bangun
 2. Wakil ketua : Agus Riyadi
 3. Sekretaris : Sairah
- Anggota :
- Slamet Riyadi
Rumli Subekhi
Eka Subandi
Siti Khasanah

b. Progam Kerja BPD Desa Karanganyar

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketua BPD dibantu dengan wakil ketua dan sekertaris serta anggotanya menjalankan progam kerja yang dirancang secara khusus untuk masa bakti 5 tahun antara lain sebagai berikut:

Hal ini peneliti mengambil salah satu berjalannya agenda kegiatan Pemerintahan desa dan BPD desa Karanganyar pada tahun 2021

1. Musrenbangdes

Pada tanggal 25 September 2021 Pemerintah desa Karanganyar menyelenggarakan Musrenbangdes yang dihadiri oleh skretaris kecamatan Kedungbanteng Aji Wiratno, perangkat desa, Ketua BPD berserta anggota, dan LPMD, serta 50 warga masyarakat lainnya

Musrenbangdes yang dilaksanakan kali membahas tentang hambatan dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan juga menyepakati prioritas kebutuhan dalam

kondisi mendesak untuk direalisasikan pada tahun yang akan datang agenda ini juga menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan dalam menentukan kesepakatan prioritas untuk tahun 2022 yaitu prioritas pemulihan ekonomi nasional pengembangan Badan Usaha Milik desa seperti desa wisata, pencegahan stunting, desa inklusi (pemberdayaan masyarakat difabel) , mitigasi bencana, blt dana desa

Penampungan dan penyerapan usulan juga di terima antara lain Pengaspalan jalan Gerbang desa Karanagayar, Pengaspalan Jalan Rt. 14, Betonisasi Rt.22, Betonisasi di Dukuh Karangampel dan Pembangunan Lapangan

BAB IV

Hasil dan Analisis

A. Hasil wawancara dengan Anggota BPD dalam Misi Menjadi Agen Demokrasi Lokal

Dalam pemikiran awam demokrasi diartikan sebagai kondisi politik yang dimana rakyat diberi ruang untuk berkuasa Henri B. Manyo dalam bukunya *Introduction to democratic Theory* memberi definisi mengenai demokrasi yaitu sebagai berikut: “sistem politik yang demokratis yaitu dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik” (Budiardjo, 2007, hal. 61)

Pembahasan tentang pemerintahan yang demokratis perlu memperhatikan beberapa aspek pendukungnya antara lain adanya warga yang ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan, sedangkan dalam hirarki sistem pemerintahan yang otonom Pemerintahan desa adalah sub sistem dari sebuah sistem pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas hak adat istiadat.

Masyarakat menjadi salah satu elemen penting dari konsep demokrasi, peran serta masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pemberian aspirasi warganya menjadi pondasi berjalannya pemerintahan yang lebih langsung dimana individu atau kelompok warga bisa di dengar dengan baik, Hal ini tidak bermaksud hanya peran kepala desa, perangkat desa, dan BPD saja yang dibutuhkan namun peran dari warga masyarakatnya, dimana dalam pemerintahan yang demokratis, rakyat atau warga masyarakat merupakan sesuatu yang penting dalam mewujudkan suatu kehidupan yang demokratis. Meskipun sifat ini

tidak memaksa untuk semua warga agar aktif dalam partisipasi politik masyarakat punya pilihan untuk tidak berpartisipasi dengan alasan yang rasional seperti kepentingan mereka sudah terlindungi dan tidak terancam

Kata Lokal disini bermaksud tempat yang mempunyai potensi bagi sejumlah massa untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan. Politik lokal merupakan satu-satunya yang memiliki kapasitas, kepentingan, dan pengetahuan yang cukup rinci untuk melaksanakan pengawasan kepada pelayan warga dan untuk pengambilan keputusan yang sejalan dengan kondisi setempat, hal ini mengartikan demokrasi lokal dapat menciptakan akuntabilitas yang efektif. Karena Demokrasi lokal mengakui adanya kebutuhan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Pemerintahan tanpa adanya dukungan penuh masyarakat akan sangat susah dalam pelaksanaannya seperti contoh dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa jika masyarakat tidak memilih maka tidak ada yang menduduki kursi kepala desa, begitupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat membutuhkan kritik dan saran guna mendukung jalannya program desa yang lebih baik

Berdasarkan wawancara pada bapak Tri Bangun selaku ketua BPD desa karanganyar Pada hari senin tanggal 27 september 2021 didapatkan penjelasan sebagai berikut:

“Jika dilihat dalam tugas dan fungsi BPD, yang antara lain Bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang biasanya BPD melakukannya perdapil setiap setahun sekali. bahwasannya BPD menjadi pelaksana Demokrasi di tingkat lokal dan juga setiap ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah desa secepatnya di sosialisasikan kepada masyarakat. Dengan begitu BPD menjembatani juga antara pemerintahan desa dengan

warganya hal ini membangun hubungan baik dan rasa gotong royong akan tercipta dalam pelaksanaan pemerintahan desa”

Semangat dalam mewujudkan pemerintahan yang otonom melahirkan BPD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan pemerintahan desa yang demokratis atas dasar UU No.6 tahun 2014 tentang Desa kemudian dalam teknis pengaturan BPD dijelaskan di Permendagri No.110 tahun 2016 Tentang BPD dengan unsur keterbukaan, mengadakan musyawarah, dan mengambil Tindakan yang terpadu yang menjadi prioritas tertingginya. Kedudukan BPD dalam susunan pemerintahan Desa adalah sebagai mitra kerja, tanggung jawaban inilah yang menjadi tugas BPD sebagai lembaga perwakilan di dalam pemerintahan desa

Jika di perhatikan BPD dalam menjadi kelompok berkarakter Populis karismatik. Kelompok ini menggunakan basis keuataanya atas dasar sosial atau koneksi yang di gambarkan oleh bagaimana mempengaruhi wacana publik melalui kelpok dengan menggunakan isu populis yang kelemahan karakter ini adalah longgarnya hubungan dengan basis-basis massa yang terorganisir

Berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Khasanah selaku anggota BPD desa Karanganyar pada hari senin tanggal 27 september 2021 didapatkan hasil sebagai berikut:

“Peran BPD didalam pemerintahan Desa jika dilihat dari fungsinya antara lain menyerap aspirasi dari warga yang kemudian dibahas bersama anggota yang kemudian akan di bahas bersama kepala desa, kemudian bisa juga mengusulkan peraturan desa Progam desa, serta sebagai pengawasan pemerintahan desa”

Tinggi rendahnya sebuah tingkat desentralisasi sebuah negara dapat mempengaruhi skala administrasi pemerintahan lokal, hal ini

bisa berasal dari pelimpahan kewenangan dari pusat seperti hak untuk membuat peraturan yang berskala lokal, mengatur kebijakan wilayahnya, menegakan hukum adat,dll begitu pula dalam badan yang bertugas dalam pengawasan BPD berhak mengawasi pemerintahan desa guna menghindari penyelewengan dan mengatur jalannya pemerintahan yang *good goverment*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rumli Subekhi selaku anggota BPD desa Karanganyar pada hari selasa tanggal 28 september 2021 didapatkan penyampaian sebagai berikut:

“Dalam setiap tahun BPD mengadakan agenda rapat aspirasi bersama masyarakat yang dilakukan Per RW dengan harapan dapat secara formal menyerap aspirasi masyarakat dan menampungnya. Yang kemudian akan di bahas Bersama pemerintahan desa. Setelah aspirasi di sampaikan pemerintah desa akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi prioritas. hasilnya jika di sepakati akan di tindak lanjuti”

Tak hanya itu dalam pelaksanaan demokrasi lokal BPD juga harus sepenuhnya mewakili warganya dan juga harus memfasilitasi Pendidikan politik, mengadakan musyawarah, dan meningkatkan hubungan baik antar warga dengan pemerintahan desa maupun hubungan baik antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa tujuan ini dimaksudkan untuk untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik.

B. Pelaksanaan tugas BPD

1. Membahas dan menyepakati peraturan Desa bersama kepala desa
 Hasil wawancara dengan bapak Sekhuri selaku seksi pemerintahan pada hari senin tanggal 27 september 2021 menjelaskan bahwa tugas legislasi berjalan dengan baik yang jika dikatakan beliau sebagai berikut

“BPD desa Karanganyar sudah menjalankan tugas legislasi contohnya kemarin pada tanggal 25 september dalam Musrenbangdes 2021 karena efisiensi waktu jadi rapat dibarengkan dengan rapat pembentukan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disebut juga APBDesa disitu juga menetapkan usulan yang akan menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKPDes tahun anggaran 2022”

Wawancara dengan Bapak Bambang Winarto selaku kepala desa Karanganyar pada hari senin tanggal 27 september 2021 didapatkan hasil sebagai berikut:

“kemarin pada saat pelaksanaan musrembangdes BPD mengusulkan beberapa usulan guna di gunakan sebagai acuan dalam pembentukan RKPDes tahun anggaran 2022 dan usulan peraturan desa antara lain Perdes dalam penataan dan pengelolaan pasar jatilaba.”

Beberapa kasus didalam sebuah masalah tentang bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik selalu terdapat kepemimpinan yang inovatif para pemimpin harus menyediakan mekanisme struktural untuk mengimplementasikan progamnya keterbatasan anggaran dan waktu bisa menghambat berjalannya progam yang diusulkan akan tetapi aspirasi yang di muncul akan terus berdatangan

Dari wawancara tentang tugas legislasi diatas bahwa BPD secara aktif mewakili warganya dengan cara mengusulkan merancang dan menyepakati dalam pembentukan peraturan desa dengan arti bahwa BPD menjembatani kepentingan masyarakat di setiap perumusan peraturan desa atau progam desa dalam rapat yang di selenggarakan oleh BPD yang dihadiri kepala desa

Adapun teknis pelaksanaan musyawarah dalam Pembentukan peraturan desa atau progam desa sebagai berikut:

- a) Diselenggarakan oleh BPD

- b) Dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD
- c) Antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD
- d) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Sedangkan Mekanisme pelaksanaan musyawarah internal yang akan dilakukan anggota BPD sebagai berikut:

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD
 - b. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan digunakan dengan cara pemungutan suara
 - e. pemunutan suara sebagaimana dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Sebagai tujuan *Representative government* yang dijalankan di desa perlu juga adanya sebuah lembaga yang bisa mewakili dan memfasilitasi warganya dalam menyampaikan pendapat di skala lokal. Kasus ini tidak bisa diwakilkan oleh aparatur desa guna memfokuskan aparatur desa dan kepala desa sebagai pelaksana serta menjadikan pola yang saling melengkapi dalam sistem pengorganisasian pemerintahan desa.

Hasil wawancara dengan bapak Karsono selaku ketua RT14 desa Karanganyar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 didapati hasil sebagai berikut:

“saya pernah menyampaikan aspirasi kepada Bapak Tri Bagun selaku ketua BPD pada saat berada di tempat kerja saya yang mana mengusulkan pembangunan jalan di RT saya dan beliau menerima usulan saya tersebut dengan mengatakan akan segera di salurkan pada saat pembuatan RKPDes oleh pemerintahan desa”

Hasil wawancara dengan bapak Tri Bangun selaku ketua BPD pada hari Senin 27 September 2021 didapati hasil sebagai berikut

“penyampaian aspirasi yang diterima oleh anggota BPD tidak secara langsung bisa di proses oleh pemerintahan, hal ini mengacu pada prioritas dalam usulan yang disampaikan BPD. Jika aspirasi sudah disampaikan dan kemudian dibahas bersama dengan pemerintahan desa, akan menjadi program desa. Adapun pertimbangan dalam menjadikan sebuah usulan biasanya di timbang dari skala kebutuhan, dana, dan tenaga”

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memberikan hak kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang kemudian dibahas bersama dengan pemerintahan desa dimana setiap aspirasi akan di pertimbangkan menjadi progam desa jika memenuhi skala untuk menjadikan spirasi tersebut sebagai prioritas dalam pembuatan progam desa

Pembuatan progam desa jika tidak melibatkan masyarakat desa dalam menentukan arahnya akan terjadi ketidaktepatan pembangunan desa dimana warga tidak mendapat kemanfaatan secara maksimal dan juga mengkerdulkan konsep-konsep demokrasi

Dalam pasal 33 Permen No.110 tahun 2016 penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, kelompok marjinal

Sedangkan cara yang digunakan BPD dalam menyerap aspirasi bukan saja dengan melakukan agenda yang terjadwal saja melainkan melalui berbagai cara pendekatan. Menurut ibu sairah selaku anggota BPD menuturkan pada hari selasa tanggal 28 september 2021

“Dalam praktiknya, cara BPD dalam menyerap aspirasi yang ada di dalam lingkup masyarakat desa tidak hanya dilakukan dengan cara formal tetapi juga secara non-formal. Biasanya masyarakat akan menyampaikan aspirasi melalui perbincangan ringan dalam sebuah pertemuan. Seperti di tempat hajatan, pasar, atau sengaja datang kerumah untuk menyampaikan pendapat, terlebih lagi penggunaan social media facebook oleh masyarakat desa kini sudah merata sehingga mayarakat bebas untuk menyampaikan pendapatnya seperti contoh di grup

facebook ANKARA (aspirasi Masyarakat Desa Karanganyar)”

Penyampaian aspirasi dilakukan oleh warga desa karanganyar melalui berbagai cara antara lain secara lisan saat bertemu maupun melalui media sosial seperti whatsapp, grup facebook ANKARA, dll. Dapat diambil kesimpulan jika melihat kinerja BPD desa karanganyar dalam hal menampung aspirasi sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya bisa diserap dan disampaikan karena mempertimbangkan prioritas dalam pembuatan program desa.

Dan dijelaskan pula dalam penggalan aspirasi ada beberapa panduan yang harus diperhatikan antara lain sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan

Teknis penyaluran aspirasi kepada kepala desa mempunyai dua bentuk antara lain secara lisan maupun tertulis

- a) Penyampaian dalam bentuk lisan: seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD yang dihari oleh kepala desa dalam musyawarah BPD
- b) Penyampaian dalam bentuk tulisan: seperti penyampaian dalam bentuk surat dengan tujuan penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, permintaan keterangan kepada kepala desa atau penyampaian usulan peraturan desa oleh BPD

Sesuai dengan tujuan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan sosial dalam demokrasi lokal membuka keran bagi kebijakan dan membangun warga yang mandiri dengan semangat sosial akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tri Bangun Selaku ketua BPD pada hari senin tanggal 27 september 2021 didapat hasil berikut ini:

“pada tahun ini BPD melakukan teguran guna menjalankan fungsi pengawasan dimana kepala desa tidak menjalankan beberapa program desa yang telah dibuat antara lain tidak menepati pembangunan jalan di RT 14 yang seharusnya dimulai di tahun 2021 yang akhirnya diundur ke tahun 2022 kemudian kepala desa menjelaskan bahwa anggaran tahun ini dialihkan untuk penanganan Covid19,”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sekhuri pada hari senin 27 september 2021 didapatkan keterangan sebagai berikut:

“BPD selalu memberi masukan dalam setiap program kerja yang sudah dilaksanakan biasanya pada saat rapat evaluasi program kerja. Dan BPD berhak meminta laporan program kerja di akhir tahun dimana pada saat itu kepala desa harus mempersiapkannya”

Dalam fungsi pengawasan BPD berhak mendapat keterangan kepala desa atas program desa yang telah dilaksanakan setelah BPD melakukan monitoring di setiap pelaksanaan program desa tersebut hal ini juga dijelaskan dalam Permen No.110 tahun 2016 pada pasal 51-52

Berjalannya pengawasan kepada kepala desa diharapkan meminimalisir terjadinya penyelewengan yang bisa dilakukan kapan saja, tujuan ini diperlukan demi membuat pemerintahan yang akuntabilitas, terkendali

bukan dikendalikan oleh salah satu oknum. Penempatan BPD sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa juga harus mempertimbangkan apakah kebijakan yang di keluarkan akan menguntungkan warganya atau tidak

Jika dipahami dengan seksama fungsi yang diemban BPD sangat tepat dengan konsep demokrasi lokal yang penulis gunakan sebagai pola pikir penelitian ini karena sebagai agen demokrasi lokal harus membawa beberapa elemen tugas di setiap pelaksanaannya sehingga membuat peneliti yakin konsep ini bisa membawa wajah demokrasi yang baik dalam sebuah sistem pemerintahan

BAB V

Hasil dan Analisis

Hambatan yang di hadapi BPD sebagai Agen Demokrasi Lokal

A. Hambatan Internal

Dalam *Agency teory* menyatakan hubungan keagenan berkarakteristik pada kontrak yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari principal ke agen menimbulkan pemisahan antara klaim residu dengan otoritas pengambilan keputusan, adanya ikatan tersebut menunjukkan dan memberikan justifikasi sifat agen dalam BPD jika dijelaskan lagi pelimpahan kewenangan atau mewakili kewenangan yang diberikan rakyat untuk membuat peraturan bersama kepala desa, menampung aspirasi dan mengawasi kinerja kepala desa, yang diberikan secara sah dalam sebuah kontrak formal yaitu dipilih secara demokratis melalui perwakilan wilayah menjadikan BPD sebagai Agen dan rakyat sebagai principal

Meski demikian Tidak semua hal yang sudah diatur bisa berjalan dengan lancar seperti hanya BPD ketika menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan beberapa hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal

Melanjutkan perbincangan dengan bapak Tri Bangun selaku ketua BPD pada hari senin tanggal 23 September 2021 didapatkan hasil sebagai berikut”

“pernah suatu ketika dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa dan camat Aspirasi yang di sampaikan BPD tidak di gubris karena kepala desa mempunyai progam sendiri yang ingin dilaksanakan pada saat itu meskipun BPD mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak hak itu tetapi dalam praktiknya posisi BPD masih di pandang lemah karena jika terjadi pertentangan

pendapat BPD tidak punya tempat mengadu sedangkan pemerintahan desa bisa dibackup oleh pemerintahan kecamatan”

Para aktor yang memperjuangkan demokrasi harus bisa mengakses pos-pos jabatan politik di lembaga publik ,hal mengenai kapasitas ini wajib dimiliki untuk tujuan peran sebagai agen demokrasi lokal, kekuatan kepala desa memang mutlak dalam pemerintahan desa dimana sebagai pemimpin dengan membawa peran eksekutif serta suara tunggal yang mempunyai power tinggi dilingkup desa kadang membuat lupa untuk mempertimbangkan kebijakannya untuk melihat aspirasi masyarakat apakah sesuai dengan yang diinginkan warganya. Meskipun dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil dengan tujuan itu baik perlu adanya komunikasi antar pos jabatan yang ada sehingga tidak terjadi *miss communication* antara Kepala desa dan aparaturnya dengan BPD

Berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Khasanah selaku anggota BPD desa Karanganyar pada hari selasa tanggal 28 september 2021 didapatkan hasil sebagai berikut:

“kurang tanggapnya kepala desa dalam menerima spirasi untuk bisa dijadikannya progam desa membuat aspirasi yang terkumpul sulit di rumuskan saat di bahas dalam rapat internal BPD. Karena BPD tidak bisa memaksa kepala desa untuk bisa menjalankan progam desa dengan segera disinilah BPD merasa masih lemah untuk menyampaikan semua aspirasi yang telah di kumpulkan”

Semangat musyawarah memang layak dihargai namun hal itu akan sia-sia apabila pemerintahan lokal tidak mempunyai kapasitas dalam bertindak. Permasalahannya adalah bagaimana melakukan pengecekan hambatan yang

umum terjadi: kurangnya kepekaan terhadap warga, kakunya birokrasi, serta manajemen yang tidak responsive. Mungkin banyak warga yang sudah merasa puas dengan kinerja yang ada namun harus tetap meluangkan saluran aspirasi bagi pihak yang tidak puas. Masalah dalam menyelesaikan persoalan tentang koordinasi adalah adanya badan yang mengemban tugas menjaga ketertiban sehingga memaksa pihak lain mentaati kebijakan. Koordinasi bermaksud kekuasaan dengan menggunakan jaring kerja. Jika kerjasama dapat diwujudkan dan dipertahankan melalui pola solidaritas, saling percaya, dan loyalitas akan menghasilkan ketergantungan satu sama lain sehingga komitmen untuk saling mendukung dan adanya tujuan bersama bisa tercapai.

hasil wawancara dengan Bapak Rumli Subekhi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 didapat keterangan sebagai berikut:

“sebagai salah satu anggota BPD Ada hambatan Ketika dalam menjalankan tugas antara lain adanya kesibukan masing masing anggota, contoh saja saya yang mana juga sebagai guru di sekolah swasta dan juga pelatih sepak bola dan ada pekerjaan lainnya yang biasanya muncul tidak sesuai kehendak saya karena jika mengandalkan gaji dari anggota BPD saja tidak mencukupi”

Salah satu masalah di dalam roda pemerintahan lokal yang otonom adalah masalah kemampuan pemerintahan lokal untuk mendapatkan pemasukan dan membelanjakannya dengan tepat yang berasal dari pendapatan asli desa maupun yang dikururkan oleh pemerintah pusat, Pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Permen No.110 tahun 2016 tidak menjelaskan Besaran pasti dalam gaji yang semestinya diterima anggota BPD sehingga tak bisa mencukupi atau

memuaskan, dalam pasal 69 sumber pendanaan BPD berasal dari

- 1) Anggaran dan pendapatan belanja pemerintahan provinsi
- 2) Anggaran dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 3) Anggaran dan pendapatan desa
- 4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Melihat faktanya sesuai dengan wawancara dengan bapak Rumli subekhi dan melihat pasal 53 biaya operasional praktik pendanaan berasal dari pemerintahan desa yang mana itupun hanya 10% dari pendapatan asli kemudian di bagi berdasarkan jumlah anggota BPD, jika masalah ini tidak terselesaikan kesejahteraan sebagai anggota BPD akan sulit dicapai sehingga dalam menjalankan pekerjaannya tidak maksimal

Menurut ibu sairah selaku anggota BPD pada hari selasa tanggal 28 september 2021 memberi jawaban kepada penulis mengenai hambatan internalnya:

“pelaksanaan fungsi BPD tidak semuanya berjalan dengan mulus ada beberapa hambatan yang sudah terjadi selama menjadi anggota BPD antara lain berasal dari dalam BPD dimana dalam pelaksanaan rapat tidak semua anggota biasanya hadir dan juga ada beberapa anggota yang mementingkan kepentingan pribadi di setiap rapat merumuskan program desa yang akan di bahas hal seperti ini menghambat aspirasi lain yang masuk untuk di sampaikan dan diprioritaskan dalam pengajuan program ke kepala desa”

Dari beberapa wawancara diatas dapat di ambil poin beberapa hambatan internal yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsinya antara lain

- a. BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja karena kurangnya pemahaman pemerintah desa atas

kedudukan BPD dengan arti kepala desa mengabaikan fungsi pengawasan BPD

- b. Adanya unsur kepentingan pribadi atau kelompok dalam anggota BPD sehingga seringkali mengesampingkan aspirasi lain yang di terima
- c. Adanya kesibukan selain sebagai anggota BPD, selain menjadi anggota BPD beberapa anggota memiliki mata pencaharian lain seperti pekerja swasta, Buruh, ibu rumah tangga, dll
- d. Kurangnya upah sebagai anggota BPD dimana BPD hanya mendapat 10% dari pendapatan asli desa

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD terkadang tidak dipandang oleh kepala desa karena kurang kuatnya BPD dalam susunan pemerintahan desa, meskipun sudah dijelaskan bahwa kedudukannya sejajar dan sebagai mitra kerja seringkali kepala desa tidak menghiraukan dalam pengambilan keputusan sehingga sering BPD menjadi kambing hitam dalam masyarakat Terlepas dari itu beberapa anggota BPD juga hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga kinerja BPD tidak maksimal dan masalah atau konflik yang ada di masyarakat tidak sepenuhnya terselesaikan karena dalam perekrutan anggota hanya mensyaratkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan

Persyaratan untuk menjadi anggota BPD jika dilihat dalam Permendagri No.110 tahun 2016 dan uu desa No.6 tahun 2014 anggota BPD diambil berdasarkan keterwakilan wilayah dan perwakilan perempuan yang dituntut bisa menyuarkan kepentingan perempuan,

Adanya aktivitas lain seperti menjadi buruh, pekerja swasta, pedagang, dll dari anggota BPD juga menjadi hambatan inilah yang menjadi kurangnya fleksibilitas untuk mengadakan rapat atau pertemuan yang intens untuk bertukar

pikiran atau berdiskusi antar anggota alasan ini berasal dari upah yang minim sebagai anggota BPD dimana hanya menerima 10% dari pendapatan asli desa. Sedangkan mereka di tuntut memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas dan fungsinya

B. Hambatan Eksternal

Data-data tentang kapasitas aktor yang berperan dalam demokrasi lokal perlu di teliti lagi untuk menemukan kemungkinan menemukan karakteristik diantara aktor yang berperan karena tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh para aktor berbeda-beda, pengalaman koontekstual ini menjadi kemungkinan pengaruh kapasitas aktor yang berberan sebaliknya, perkembangan dalam proses demokrasi mengalami pergeseran konteks dari waktu ke waktu karena pengaruh dari tindakan para aktor yang berperan.

Wawancara dengan bapak Tri Bangun Selaku ketua BPD pada hari senin 27 september 2021 didapati hasil sebagai berikut:

“ada beberapa masyarakat yang tidak faham tugas BPD sebagai penyampai aspirasi. Karena beberapa stigma yang berkembang BPD sama dengan aparatur pemerintahan desa sehingga kritik yang harusnya di tujukan kepada kepala desa sering salah sasaran ke BPD”

Dikutip dari tulisan facebook akun Berlian Mutiara dalam unggahannya pada 11 september 2020 di grup Ankara dia menanyakan Apa itu BPD dan apa saja tugas BPD? Dan dijawab oleh beberapa warga seperti dikutip di kolom komentar dalam postingan tersebut antara lain akun bernama Dini Aulia yang memberikan foto yang menjelaskan tugas dan fungsi BPD yang mengutip dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa

Biasanya aktor demokrasi cenderung bersikap inklusif, terbuka, dan akomodatif terhadap keterlibatan orang lain dalam politik jika terjadi eksklusi alternatifnya adalah (1) menyebarluaskan wacana melalui media masa (2) mobilisasi (3) aksi persuasive, adanya ketidak fahaman tugas dan fungsi BPD didalam masyarakat harus secepatnya diselesaikan, mengingat masyarakat merupakan komponen penting dalam sebuah demokrasi minimalnya masyarakat dapat menggunakan suaranya

Wawancara dengan bapak Rumli Subekhi pada hari selasa 28 september 2021 didapati hasil sebagai berikut:

“tidak semua masyarakat mempunyai partisipasi tinggi kepada berjalannya pemerintahan desa karena banyak juga warga yang lebih mementingkan pekerjaanya sehingga menganggap bahwa urusan pemerintahan sudah di urusi aparatur desa dan BPD”

Demokrasi tidak bisa dipromosikan hanya dengan keinginan yang reaktif peluang dan kompleksitas persoalan harus disiapkan dengan strategi yang baik, kapasitas seorang aktor perlunya bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi sebagai arah demokrasi yang dinamis

Dari beberapa masyarakat diatas dapat di simpulkan beberapa hambatan eksternal yang dihadapi BPD desa Karanganyar

- a) Kurang fahamnya warga desa atas tugas dan fungsi BPD
- b) Kurangnya partisipasi Sebagian masyarakat dalam peyelenggaraan pemerintah desa

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh BPD desa karanganyar lebih banyak berasal dari masyarakat hal seperti ini pada dasarnya berkembang atas dasar *mindset* masyarakat desa tertinggal pada umumnya yang mana mereka tidak mau untuk mengurus urusan pemerintahan desa, kerjasama

pemerintahan lokal dan penduduknya merupakan kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa namun menggugah partisipasi warga tidak bisa dilakukan seperti membalikan telapak tangan partisipasi seluruh warga desa bukanlah merupakan syarat utama dalam pemerintahan yang demokratis melainkan keterbukaan pada semua pihak. keberadaan BPD sebagai mitra kerja pemerintahan desa yang kedudukannya sejajar sering disalah artikan bahwa tugasnya hanya mendukung pemerintahan dalam arti BPD hanya aparatur desa yang di kendalikan oleh kepala desa pemahaman ini juga harus sesegera mungkin di luruskan

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BPD desa Karanganyar kecamatan kedungbanteng sebagai agen Demokrasi Lokal
 - a. Peran dalam menampung dan penyaluran aspirasi
Dalam menjalankan fungsi menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyerap aspirasi dengan cara lisan baik seperti dalam pertemuan maupun melalui media perantara seperti media sosial dimana dengan hal tersebut mempermudah dan mempercepat aspirasi yang ada di masyarakat untuk di serap BPD desa karanganyar telah mewujudkannya salah satunya perbaikan jalan di RT 14 yang akan menjadi program desa tahun anggaran 2022
 - b. Peran dalam legislasi
 - a) Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
 - b) Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2020 tentang pengalokasian tanah bengkok sebagai area olahraga umum
 - c. Peran dalam pengawasan

BPD desa karanganyar telah melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 yang mana dana desa dialihkan untuk penanganan COVID 19 di desa yang seharusnya untuk melaksanakan progam desa yang telah disusun pada tahun sebelumnya

Meskipun dalam penelitian ini ada beberapa anggota yang masih belum maksimal dalam berperan sebagai agen demokrasi lokal tetapi anggota lain bisa saling menutupi kekurangannya ini didarkan pada kapasitas setiap aktor yang terlibat dalam politik

2. Hambatan yang dihadapi BPD Desa Karanganyar sebagai Agen Demokrasi lokal
 - a. Kurang tanggapnya pemerintahan desa dalam menyikapi aspirasi yang di kumpulkan BPD sehingga pelaksanaan penyampaian aspirasi menumpuk dan menimbulkan tidak puas kepada BPD
 - b. Transparansi kepada anggota BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa masih kurang
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat atas fungsi BPD
 - d. Pendanaan pada anggota BPD masih minim bahkan tidak mempunyai patokan pasti besaran nominal yang di terima anggota

Kapasitas dari aktor politik dalam lingkup desa masih terbatas basis kekuatan yang dimiliki oleh BPD seperti kekuatan sosial(koneksi), kultural, ekonomi, tidak maksimal ketiadaan basis ekonomi yang cukup juga membuat rentan terhadap ketimpangan relasi kekuasaan

B. Saran

Berdasarkan atas penelitian tentang Pean Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnyar kedung banteng Tegal maka penulis memberi saran sebagai Berikut\

1. Meningkatkan komunikasi antara aparatur desa dengan BPD, sehingga membangun kerjasama yang baik dengan cara membuat FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa), komunikasi bisa dilakukan dengan cara non formal juga seperti meningkatkan agenda pertemuan atau musyawarah dengan tujuan membahas aspirasi dan menemukan penyelesaian bersama di luar agenda tahunan
2. Memiliki rasa tanggung jawab sebagai anggota BPD sehingga bisa memprioritaskan agenda pertemuan dengan anggota lainnya guna membahas menyeluruh aspirasi yang sudah di serap
3. Pemerintah desa di harapkan bisa meningkatkan intensif yang di terima anggota BPD sehingga rasa tanggung jawab bisa tumbuh juga melalui hal ini
4. BPD diharapkan bisa lebih memfasilitasi pendidikan politik warganya sehingga membuat warga yang masih kurang berpartisipasi dalam pemerintahan desa segan memberikan aspirasinya

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, e. a. (2000). *pendidikan kewarganegaraan (civil education) demokrasi hak asasi manusia dan masyarakat madani*. jakarta: ICCE UIN Uyarif Hidayatulloh.
- A. Ubaidillah, D. (2000). *Demokrasi; Hak Asasi Manusia dan MAsyarakat Madani*. jakarta: ICCE UIN syarif Hidayatulloh.
- ardianti, E. (2017). *pemikiran jimly assidiqi tentang demokrasi dalam persepektif fiqh siyasah*. lampung: universitas negeri raden intan.
- Asshidiqqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonenesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aunur Rafiq, M. a. (2020). PUBLIKA : IURNAL ILMU ADMINISTRASI . *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN, 6, 2.*
- Bahasa, B. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 845.
- Budiardjo, P. M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Coleman, G. a. (1960). *The Politic Od Developing Area*. princeton: princeton university.
- DISDUKCAPIL. (2021, September 15). *Profil Desa*. Retrieved from DISPERMADISDUKCAPIL PROV. JATENG: <https://sidesa.jatengprov.go.id>
- DPRRI. (2017). *Berkas DPR PUSKAJI ANGGARAN*. jakarta: <https://berkas.dpr.go.id>.
- Hajmi Fahruri, L. M. (2020). Journal Artikel. *PERAN BADAN PERMUSYAWARATN DESA DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI LOKAL, 3, No.1.*

- Hidayat, I. (2002). *Teori Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- huda, N. (n.d.). *hukum tata negara indonesia*. jakarta: Raja grafindo indonesia.
- Indonesia, P. R. (2014). *Penjelasan UU NO 6* . JAKARTA.
- ISTINGANAH, N. L. (2019). SKRIPSI. *PEMBENTUKAN BADAN PWERMUSYAWARATAN DESA DI DESA MIRIGAMBAR KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG*.
- Madjid, N. (1999). *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. jakarta: paramadina.
- Mahfud.MD, M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. jakarta: Rhineka cipta.
- moleong, I. j. (2004). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. jakarta: Airlangga.
- Pujilestari, A. H. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Rangga Sa'adillah, S. (2012, januari 2). *Demokrasi Pemerintahan Islami*. Retrieved from <https://www.nu.or.id:https://www.nu.or.id/post/read/35390/demokrasi-pemerintahan-islami>
- RI, D. A. (2017). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bogor: Syamil Qur'an.
- SIMPELDESA. (2021, september 28). *Dokumen simpeldesa* . Retrieved from [simpeldesa.com: https://www.simpeldesa.com/](https://www.simpeldesa.com/)
- Sisk, T. D. (2002). Buku panduan International IDEA Serie 4. *Demokrasi di tingkat lokal*.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Metode)*. Bandung: alfabeta.

- tahir, w. d. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Ubaidillah. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan* . jakarta: jakarta press .
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metodologi Penelitian Studi Kasus*. madura: UTM press .
- Wardiana, S. A. (2020). SKRIPSI. *KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA YANG DEMOKRATIS*.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. jakarta: Raja Grafindo.
- Zubaidah S.sos & Kustiawan, M. (2014). *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN. ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA PENAGA KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014, 1*.

Lampiran



Foto 1 : Pelaksanaan Musrenbangdes Desa Karanganyar



Foto 2 : Bersama Seksi Pemerintahan Desa



Foto 3: Bersama Tri Bangun Ketua BPD Desa



Karanganyar

Foto 4 : Bersama Bapak Rumli Anggota BPD



Foto 5 : Bersama Anggota BPD desa



karanganyar

Foto 6 : Bersama Bapak Ketua RT 14 Desa Karanganyar

BIODATA

Nama : Hamzah
NIM : 1606016074
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal 30 Desember 1997
Alamat : RT04 RW02 Desa Karanganyar, kedungbangteng
Tegal, Jawa Tengah
Email : Tavhamzah@gmail.com
Nomor Telephon : 087744479079

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri Karanganyar 04
2. MTS Sunan Kalijaga
3. Smk Ma'arif NU Talang
4. UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Majelis Ta'lim Asyarifiyah karanganyar
2. Ponpes Queen Al Falah Ploso